

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Pelayanan Informasi tata ruang

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

## Persyaratan

1. Surat kuasa bermaterai Rp.6000,- (jika pemohon bukan pemilik lahan atau pemilik badan usaha)
2. Rekaman Sertifikata bukti Kepemilikan Tanah
3. Sketsa Lokasi yang dimohon, dapat berupa: - Daerah lokasi yang menunjukkan lokasi yang dimohon dengan jelas - Titik koordinat lokasi yang dimohon dengan jelas - Peta Google Earth (agar diberikantandagaris batasan lahan oleh pemohon informasi);
4. Uraian Rencana Proyek/Kegiatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem
2. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan ke Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan
3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampirkan berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan
4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Informasi Tata Ruang

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
  - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
  - b. Kotak PengaduandiMal Pelayanan Publik;
  - c. Form *Pengaduan online* pada: [dpmptsp.nganjukkab.go.id](https://dpmptsp.nganjukkab.go.id)
  - d. Call Center: ( 0358 ) 323209
  - e. Email: [dpmptsp@nganjukkab.go.id](mailto:dpmptsp@nganjukkab.go.id)
  - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : [dpmpt.nganjukkab.go.id](https://dpmpt.nganjukkab.go.id)
  - g. Surat korespondensi
  - h. LAPOR SP4N dengan alamat : [lapor.go.id](https://lapor.go.id)
2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan